

PENGELOLAAN - JUKNIS - DAK
2020

PERMEN KP NO. 1, BN 2020/NO. 123, 14 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020

ABSTRAKSI: - Untuk mendorong percepatan pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan, diperlukan dana alokasi khusus guna membantu pembiayaan kegiatan bidang kelautan dan perikanan di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional dan kelancaran pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2020.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; PP No. 55 Tahun 2005; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2019; Perpres No. 123 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 5 Tahun 2018; Permen KP No. 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7 Tahun 2018; PMK No. 50 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PMK No. 121 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2020. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang kelautan dan perikanan yang bersifat investasi jangka menengah guna menunjang pelayanan dasar yang merupakan urusan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan prioritas nasional. Diatur tentang kriteria teknis, rencana kegiatan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Februari 2020 dan ditetapkan tanggal 17 Januari 2020.

- Lampiran: 187 hlm.